



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 Miladiyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat beralamat di Kecamatan Bessesang Tempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, sebelum perkawinan status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah kost di Kecamatan Wara, Kota Palopo selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun;
7. Bahwa, tanpa ada masalah apapun sebelumnya, pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin serta pamit kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi nomor HP Tergugat atau melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 di Kecamatan Bessesang Tempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp tanggal 11 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa menurut keterangan aparat pemerintah setempat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat belum dipanggil secara patut disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat tersebut, sementara Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 113/Pdt.G/2022/PA.Blp selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khumaeni, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)